

**PEMBENTUKAN PANITIA KEGIATAN GERAKAN SADAR PEMILU PILKADA SERENTAK TAHUN
2018**

2017

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR : 24/PP.08.3-Kpt/3201/Kab/X/2017

**PEMBENTUKAN PANITIA KEGIATAN GERAKAN SADAR PEMILU PILKADA SERENTAK TAHUN
2018**

ABSTRAK : ahwa dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan Gerakan Sadar Pemilu Pilkada Serentak Tahun 2018, perlu membentuk panitia yang bertugas mempersiapkan dan melaksanakan kegiatan gerakan sadar pemilu pilkada serentak tahun 2018;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diatas, perlu menetapkan Keputusan tentang Pembentukan Panitia Kegiatan Penggalangan Gerakan Sadar Pemilu Pilkada Serentak Tahun 2018.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota.

Dalam keputusan KPU Nomor : 27/PP.08.3-Kpt/3201/Kab/X/2017 Tahun 2017 diatur tentang :

PEMBENTUKAN PANITIA KEGIATAN GERAKAN SADAR PEMILU PILKADA SERENTAK TAHUN 2018.

CATATAN - Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 26 Oktober 2017
- Lampiran 1 halaman